



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 69/P Tahun 1998 tanggal 18 Maret 1998, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 62/P Tahun 1998 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 14 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 14/4/98

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.